

## Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara

Shiddiq Al Hakimi, Adlin Budhiawan

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[shiddiqalhakimi7@gmail.com](mailto:shiddiqalhakimi7@gmail.com), [adlinbudhiawan@uinsu.id](mailto:adlinbudhiawan@uinsu.id)

### Abstrak

Kepailitan adalah bentuk penyitaan umum yang berlaku untuk semua harta kekayaan debitur pailit. Setelah dinyatakan pailit, debitur dengan sendirinya kehilangan hak pengelolaan harta kekayaannya dan harta kekayaan itu ditempatkan dalam penyitaan umum. Dalam hal seluruh harta pailit dikenakan penyitaan umum, maka semua penyitaan yang telah dilakukan dihapuskan pada saat harta pailit telah disita umum. Namun hal ini tidak berlaku bagi sita pidana, karena hukum pidana juga mengenal sita. KUHAP sendiri membolehkan penyitaan benda sitaan dalam perkara perdata/kepailitan. Penyitaan dalam perkara pidana untuk keperluan pembuktian untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan atau penyidikan, penyelidikan dan penuntutan sampai dengan tingkat interogasi di pengadilan. Pada saat dilakukannya penyitaan pidana atas harta pailit, tentu saja status harta pailit yang sebelumnya dikelola oleh kurator tidak menjadi milik negara, karena harta pailit itu hanya mempunyai nilai pembuktian menurut undang-undang. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan dari harta debitur yang telah dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan perundangan-undangan (*state approach*). Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa harta debitur yang telah dinyatakan pailit yang kemudian dilakukan sita pidana terhadap harta tersebut tidak membuat harta pailit yang disita pidana berubah statusnya, sebab harta tersebut sebelumnya telah diputuskan hakim menjadi harta pailit.

**Kata Kunci:** Kepailitan; Kurator; Sita Umum; Sita Pidana.

### Abstract

*Bankruptcy is a general form of confiscation that applies to all assets of the bankrupt debtor. After being declared bankrupt, the debtor automatically loses the right to manage his assets and the assets are placed in general confiscation. In the event that all bankrupt assets are subject to general confiscation, then all confiscations that have been made are written off when the bankruptcy assets have been publicly confiscated. However, this does not apply to criminal confiscations, because criminal law also recognizes confiscations. KUHAP itself allows confiscation of confiscated objects in civil/bankruptcy cases. Confiscation in criminal cases for the purposes of proof to be used as evidence in the process of investigation or investigation, investigation and prosecution up to the level of interrogation in court. At the time of the criminal confiscation of bankrupt assets, of course the status of bankrupt assets that were previously managed by the curator did not belong to the state, because bankrupt assets only have evidentiary value according to law. The purpose of this writing is to find out how the actual position of the assets of a debtor who has been declared bankrupt is. This study uses normative legal methods and statutory approaches (*state approach*). The results of this paper show that the assets of debtors who have been declared bankrupt and then subjected to criminal confiscation of these assets do not change their status for bankruptcy assets confiscated by criminals, because these assets have previously been decided by a judge to become bankrupt assets.*

**Keywords:** *Bankruptcy; Curator; General Confiscation; Criminal Confiscation.*

## I. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menjelaskan bahwa kepailitan adalah pengambilalihan secara umum seluruh harta kekayaan debitur pailit yang diurus oleh kurator dan pengurusan serta penyelesaiannya di bawah pengawasan seorang hakim pengawas, inilah yang dimaksud dengan pailit, debitur pailit bertanggung jawab atas hilangnya semua hartanya. Sementara itu, kepailitan adalah kata hukum yang menggambarkan skenario di mana seorang debitur tidak dapat membayar kembali krediturnya. Hal ini membuat debitur berada dalam situasi keuangan yang tidak dapat diselesaikan. Menurut Subhan, tidak mempunyai membayar utang kerap terjadi akibat kesulitan keuangan akibat bisnis debitur yang gagal. (Subhan, 2009).

Debitur dapat dinyatakan pailit setelah adanya putusan pengadilan niaga yang menyebabkan debitur kehilangan penguasaan dan pengurusan yang sah atas harta pailit yang terdapat dalam harta pailit dan segala harta kekayaan lainnya, yang dengan sendirinya akan disita untuk umum. Sita umum merupakan salah satu bentuk penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum kepailitan. Harta debitur yang telah disita oleh pengadilan, yang akan dikelola oleh kurator atas instruksi dari hakim pengawas, selalu ada kemungkinan konflik antara penyitaan umum dan pidana.

Ada semacam penyitaan dalam hukum perdata yang dikenal sebagai penyitaan universal (sita umum). Bentuk penyitaan ini paling sering digunakan dalam konteks hukum kepailitan, yang pada umumnya dianggap termasuk dalam lingkup hukum perdata. Bentuk penyitaan ini dikembangkan di Amerika Serikat. Jenis penyitaan khusus ini disebut dengan moniker yang lebih umum, yaitu penyitaan umum. Setelah diperintahkan untuk dilakukan penyitaan oleh pengadilan, maka harta kekayaan debitur diserahkan kepada kurator yang bertugas mengadministrasikan harta kekayaan tersebut selama berjalan di bawah pimpinan hakim pengawas. Masih ada kemungkinan penyitaan umum dan penyitaan pidana akan berbeda pandangan mengenai tanggung jawab kurator dalam mengurus harta kekayaan yang disita sebagai bagian dari penyitaan umum dalam rangka proses kepailitan.

Dalam hukum pidana, proses ini sering disebut dengan penyitaan. Dalam hukum perdata, istilah "penyitaan" mengacu pada sesuatu yang berbeda dengan istilah dalam hukum pidana, dua hal ini merupakan bidang hukum yang berbeda. Menurut Harahap, istilah "Penyitaan" ditemukan dalam KUHAP. Istilah penyitaan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda sebagai "inbeslagneming", yang berarti "merebut" (Harahap, 2001). Penyitaan benda dalam hukum pidana diatur terlebih dahulu oleh Pasal 1 angka 16 KUHAP, dilanjutkan dengan ketentuan Bab 5 pasal 38 sampai pasal 46 .

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemidanaan, Penyidik melakukan penyitaan benda-benda berwujud dan tidak berwujud sebagai barang bukti. Objek-objek ini dapat berupa apa saja mulai dari properti hingga informasi. Dari hasil penyitaan dapat diketahui bahwa benda-benda yang diawasi oleh penyidik adalah benda-benda yang diduga digunakan dalam tindak pidana dan terkait dengan penyidikan yang dilakukan untuk mencari barang bukti. Selain itu, menurut Darwan Prints, pemerintah menggunakan penyitaan untuk membatasi sementara kegiatan kriminal dan barang bukti (Sofyan dan Asis, 2014).

Ayat 1 dan 2 Pasal 39 KUHAP memiliki petunjuk tersendiri bagi penyidik mengenai benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara pidana. Hal ini juga termasuk barang yang disita dalam kasus perdata yaitu pailit dan juga termasuk barang yang diduga dipakai dalam suatu tindak pidana disita untuk penyelidikan, penuntutan atau persidangan. Apabila penyidik mengikuti petunjuk dalam Ayat 2 Pasal 39 KUHAP, penyidik juga berhak menyita benda-benda yang juga disita karena perkara perdata atau pailit. Penyitaan harta benda juga dapat dilakukan oleh penyidik jika ada perintah penyitaan pidana sesuai dengan ketentuan dengan Ayat 1. Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU mengatur bahwa setiap perintah penyitaan dimulai sebelum ada Putusan pailit harus dicabut dan hakim pengawas diwajibkan untuk membatalkannya. Namun Pasal 39 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan ketentuan ini dengan menyatakan bahwa benda yang berkaitan dengan tindak pidana dapat

disita meskipun benda tersebut disita dalam perkara perdata. Dengan melihat ketentuan kedua pasal tersebut ditemukan bahwa Pasal 39 ayat 2 KUHAP dan Pasal 31 ayat 2 UUK-PKPU saling bertentangan.

Menurut Herawati dan Widjaja, konflik dapat muncul antara penyidik dan kurator dalam penyitaan umum dan pidana. Harta kekayaan perusahaan pailit yang disita pidana diduga merupakan hasil perbuatan melawan hukum seperti penyuapan, pencucian uang, dan tindak pidana lain yang dilakukan oleh debitur yang perusahaannya dinyatakan pailit oleh pengadilan (Herawati dan Widjaja, 2021). Harta pailit yang telah disita umum merupakan tanggung jawab kurator sebagai pihak yang membereskan dan mengurus harta pailit tersebut. Penyidik sebagai pihak yang menangani perkara dari debitur pailit yang tersandung masalah hukum pidana menahan aset-aset yang berkaitan dengan suatu tindak pidana untuk disita. Investigasi terkait hukum perdata-pidana yang tumpang tindih serta mendiskusikan hak siapa yang harus diprioritaskan dalam kerangka hukum bisa menjadi titik awal dalam mencari penyelesaian dari kedua hukum yang saling berbenturan ini. Di lapangan, baik kurator maupun penyidik perlu memiliki penilaian yang baik untuk sampai pada keputusan yang dapat diterima dan melaksanakannya. Kurator dan penyidik memiliki pilihan untuk menyelesaikan masalah otoritas melalui litigasi atau dengan menghindarinya sama sekali. Hal ini memberi mereka keleluasaan untuk memastikan bahwa kewajiban mereka masing-masing dilaksanakan tanpa terhambat dengan cara apapun.

Mirip dengan situasi koperasi Grup Pandawa, kedudukan hukum perdata dan pidana saling bertentangan, dalam hal ini kekuasaan pengurus dan penyidik, yang menurut fungsinya mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam penyitaan harta pailit. Sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 3.K/Pdt.Sus-Pailit/2019, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Depok terhadap Kelompok Kurator Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dan Salman Nuryanto sebagai pendiri. Sebelumnya, pada 31 Mei 2017, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Koperasi Pandawa Group dan para pendirinya pailit. Setelah adanya putusan pailit, Salman Nuryanto dilaporkan atas perbuatannya yang melawan hukum sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 jo. Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 378 KUHP tentang penipuan jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena Salman Nuryanto, pendiri dan para pengurus koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Group, dituduh melakukan tindak pidana, maka aparat harus menyita barang-barang yang sebelumnya disita kurator.

Walaupun pasal 436 Rv menyatakan bahwa benda sitaan tidak dapat disita kembali untuk kedua kalinya, namun akibat sita pidana, benda dapat disita dengan dua cara yang berbeda. Sita umum dalam kepailitan dan sita pidana pidana tidak dapat terjadi bersamaan, karena pertentangan antara sita umum dalam kepailitan dan sita pidana telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penguasaan harta pailit.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis terdorong untuk mencermati keadaan harta pailit yang diletakkan sita negara, serta kedudukan sita umum pailit dan sita pidana ditinjau dari hak pendahuluan. Selain itu, penulis memandang bahwa kedepannya jika tidak ada solusi atas tantangan yang dihadapi baik hukum perdata maupun hukum pidana, fakta adanya tumpang tindih hukum antara keduanya akan menjadi masalah.

Penulis menyatakan minat untuk melakukan penelitian dengan tujuan memberikan tanggapan atas permasalahan yang diajukan mengenai harta kekayaan yang disita negara dalam hal terjadi kepailitan. Pertama, pengaturan khusus apa yang telah dibuat sehubungan dengan penyitaan umum kepailitan dan penyitaan pidana. Kedua, saya ingin mengetahui status aset yang disita negara karena pailit.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai posisi dari harta pailit jika dalam suatu ketika terdapat dua sita di atasnya dan melihat mana hak yang harus didahulukan antara sita umum kepailitan dan sita pidana.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menemukan norma, asas, dan doktrin hukum yang dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah hukum (Marzuki, 1995). Penelitian ini memanfaatkan sumber informasi hukum primer dan sekunder. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, KUH Perdata, dan KUHAP, dan bahan hukum sekunder meliputi hasil studi lain dalam buku, esai, dan jurnal. Investigasi masalah dan mendokumentasikan, mengutip, dan meringkas literatur digunakan untuk memperoleh bahan hukum. Analisis deskriptif-kualitatif berikut. Penelitian deskriptif bersifat menyeluruh, jelas, dan terorganisir (Muhammad, 2004). Perincian kualitatif konten hukum menjadi kalimat terstruktur, logis, efektif, dan tidak tumpang tindih untuk membantu menjelaskan dan memahami hasil analisis. Menganalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) (Muhaimin, 2020).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Sita Umum Kepailitan*

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan debitur pailit, yang dilaksanakan dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Marwan & P, 2009). Apabila debitur telah dinyatakan pailit, maka segala harta kekayaan debitur yang ada dan yang akan datang kemudian disita secara bersama-sama, inilah perwujudan pasal 1131 KUH Perdata. Pengurusan dan penyelesaian harta pailit dilakukan oleh kurator atas perintah pengadilan. Setelah pailit, debitur tidak dapat mengelola, menggunakan, atau mengamankan harta pailit, dan kurator akan mengelola harta kekayaan dan mendistribusikannya kepada kreditur. Penyitaan umum properti debitur melindungi semua hak kreditur atas barang-barang yang mungkin dijual oleh debitur yang pailit.

Penyitaan umum mencegah debitur untuk mengalihkan harta pailit dan merugikan kreditur (Nola, 2018). Untuk menghindari para kreditur memperebutkan harta debitur, dilakukan penyitaan secara luas terhadap harta pailit dari debitur. Kreditur yang mengambil alih harta pailit secara sendiri dapat merugikan debitur dan kreditur lainnya, sehingga pengadilan harus mengawasinya. Penyitaan harta pailit secara luas ini sah dan tidak memerlukan tindakan khusus seperti penyitaan hukum perdata lainnya. Dalam penyitaan umum ini berlaku ketentuan mengenai harta pailit yang telah disita setelah ada putusan pailit, maka segala penyitaan yang terdahulu dihapuskan dan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya (Isfardiyana, 2016) (Pasal 31 ayat 2 UUK-PKPU)

Penjelasan dari Pasal 31 ayat 2 UUK-PKPU mengenai “Seluruh penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus” merupakan ketentuan yang pada dasarnya mewajibkan seluruh jenis sita menjadi hapus setelah adanya putusan pailit yang dijatuhkan kepada debitur. Ketentuan ini menjadi acuan terhadap sita-sita lainnya, jika terdapat sita-sita sebelum adanya putusan pailit yang kemudian adanya putusan pailit membuat sita-sita tersebut menjadi hapus dan tergabung menjadi satu ke dalam bentuk sita umum.

### 2. *Sita Negara*

Dalam hukum pidana, sita disebut dengan istilah “penyitaan”. Yang dimaksud dengan “penyitaan” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menyita dan/atau menguasai barang bergerak dan tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk keperluan pembuktian dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Pasal 1 Ayat 16 KUHAP). Dalam hal ini, penyidik melakukan “upaya keras” untuk menyita harta benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri yang disyaratkan dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP. Penyitaan dilakukan sebagai bentuk pengamanan harta kekayaan yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa atau dituntut. Keamanan ini melindungi harta pailit terhadap pencurian atau pengambilan paksa oleh kreditur. Sebelum barang-barang ini dapat digunakan sebagai bukti,

prosedur ini harus dilakukan terlebih dahulu. Bukti diperlukan untuk kasus pidana untuk dituntut di pengadilan.

Dalam konteks hukum acara pidana yang mengatur tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan tindak pidana, yang dimaksud dengan frasa “penyitaan” adalah upaya paksa penyidik untuk:

1. Menyingkirkan atau mengambil barang tertentu dari tangan orang yang menajdi tersangka pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik atau pemegang barang tertentu, kemudian mengambil atau menyita barang tersebut. Tindakan pengambilalihan dilakukan menurut ketentuan undang-undang, bukan merupakan tindakan perampasan yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Setelah barang yang bersangkutan ditahan atau disita, penyidik menemukannya di tempat yang aman dibawah kekuasaannya (Harahap, 1988).

Barang-barang yang dapat disita menurut penafsiran Pasal 39 Ayat 1 dan 2 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Benda atau kuitansi tersangka atau terdakwa, seluruhnya atau sebagian, yang diduga diperoleh sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang langsung melakukan tindak pidana atau akan melakukan tindak pidana;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan suatu tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibentuk untuk melakukan kejahatan;
- e. Hal-hal yang berhubungan langsung dengan kejahatan.

Lebih lanjut lagi ayat 2 juga menjelaskan bahwa barang-barang yang disita karena perkara perdata atau pailit jug bisa dilakukan penyitaan. Barang-barang itu harus disimpan di RUP BASAN, rumah penyimpanan barang sitaan negara. Barang-barang yang telah disita akan berada dibawah tanggung jawab pejabat yang berwenang. Pada saat penyitaan dilarang keras bagi siapa pun, kapan pun, untuk menggunakan benda-benda ini dengan cara atau bentuk apapun.

Dalam KUHAP dikenal beberapa bentuk penyitaan, yaitu:

1. Penyitaan biasa, penyitaan yang dilakukan sesuai standar menurut ketentuan penyitaan;
2. Penyitaan dalam keadaan perlu atau mendesak adalah penyitaan yang dapat dilakukan tanpa melalui prosedur biasa (Pasal 38 ayat 2 KUHAP);
3. Penyitaan dalam hal tertangkap basah (Pasal 40 dan 41 KUHAP);
4. Penyitaan surat atau benda tertulis lainnya (Pasal 43 KUHAP).

Berakhirnya penyitaan:

1. Penyitaan dapat berakhir sebelum keputusan hakim jika:
  - a. Investigasi dan penuntutan tidak lagi diperlukan;
  - b. Kurangnya bukti atau bukan merupakan pelanggaran;
  - c. Barang ini digugurkan untuk kepentingan umum atau ditutup karena alasan hukum, kecuali barang tersebut didapat atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana
2. Benda yang dirampas dikembalikan kepada orang atau orang-orang yang disebut dalam putusan hakim, kecuali menurut penilaian hakim benda itu telah diambil alih oleh Negara, dimusnahkan atau dirusak sedemikian rupa sehingga benda itu tidak bisa dipakai kembali (Pasal 46 Ayat 1 dan 2 KUHAP)

### **3. Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara**

Setelah putusan pailit, kurator yang ditunjuk oleh pengadilan akan menyita semua kekayaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada selama proses pailit. Undang-undang membolehkan kurator untuk melakukan penyitaan semua harta milik debitur yang telah dinyatakan pailit, sehingga tidak diperlukan kerja tambahan atau tindakan hukum khusus. Menurut Pasal 31 ayat 2 UUK-PKPU, semua penyitaan yang dimulai setelah adanya putusan pailit dan hakim pengawas akan memerintahkan pencabutannya. Dalam hukum pidana, sita disebut juga penyitaan. Pasal 1 angka 16 menjelaskan yang dimaksud dengan “penyitaan” yaitu serangkaian tindakan penyidikan yang bertujuan untuk menyita dan memiliki barang bergerak

atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Benda yang disita karena kepailitan pada umumnya dapat disita sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Sebaliknya, pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU mensyaratkan agar semua tindakan penyitaan dihapuskan dan bila perlu hakim pengawas mencabutnya. Dalam kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group, pertentangan antara kedua istilah mengenai penyitaan umum pailit dan penyitaan pidana menimbulkan kerancuan dalam penguasaan harta pailit.

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst., pendiri Koperasi Pandawa Mandiri Group dan pengurus koperasi dinyatakan pailit. Undang-undang mengizinkan penyitaan seluruh aset debitur pada saat dinyatakan pailit. Terkait penyitaan harta pailit, Salman Nuryanto diduga melanggar Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 jo. Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 378 KUHP tentang penipuan jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Salman Nuryanto, Pendiri dan Direktur KSP Pandawa Mandiri Group, diperiksa Polda Metro Jaya dan diduga melakukan tindak pidana. Akibatnya, penyidik menyita barang-barang yang sebelumnya disita oleh kurator.

Padahal Pasal 436 Rv melarang penyitaan ulang terhadap satu benda yang sama, namun pada kasus ini satu benda diletakkan kedalam dua penyitaan. Ditegaskan bahwa penyitaan kepailitan dan penyitaan pidana tidak dapat terjadi secara bersamaan. Untuk menetapkan penguasaan atas harta pailit, harus ditetapkan penyitaan mana yang didahulukan antara penyitaan umum kepailitan dan penyitaan pidana (Fernando, 2018).

Kepentingan kedua penyitaan harus diperhatikan untuk memahami kedudukan harta pailit, dengan melihat peran dari hukum perdata dan hukum pidana. Hukum publik mengatur kepentingan umum dan ditegakkan oleh pejabat negara, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan pribadi dan ditegakkan oleh individu (Mas, 2014).

Sita pidana, termasuk bagian dari hukum pidana yang diatur didalam KUHAP yang mengatur dan melindungi kepentingan umum, hal ini yang membedakannya dengan sita umum didalam hukum privat. Hukum publik mengalahkan hukum privat dalam kasus ini dalam hal pendahuluan penyitaan. Penyitaan pidana lebih diutamakan daripada penyitaan umum kepailitan. Selain membela kepentingan umum, sifat koersif hukum publik memungkinkan penyitaan harta pailit secara pidana bahkan setelah adanya penyitaan umum kepailitan.

Jika harta kekayaan yang disita dalam kepailitan tidak dapat disita secara pidana, sulit untuk membuktikan adanya tindak pidana. Misalnya: debitur yang pailit diduga melakukan tindak pidana korupsi, tetapi karena penyitaan bersama, maka harta kekayaan orang pailit yang diduga diperoleh dari hasil korupsi tidak dapat diletakkan kedalam sita pidana. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan dari UU Kepailitan yang menjelaskan semua sita menjadi hapus saat adanya putusan pailit. Padahal secara teori, posisi hukum publik berada diatas hukum privat yang membuat sita pidana dalam hal ini dibolehkan dan didahulukan terkait penyitaan harta pailit yang diduga terkait dalam kasus pidana.

Harta pailit yang disita umum tetapi tidak dapat disita menurut hukum pidana akan lebih besar pengaruhnya terhadap kepentingan umum daripada harta pailit yang disita umum dan selanjutnya disita Pidana. Penyitaan pidana lebih diutamakan daripada penyitaan umum. Penyitaan pidana hanya bersifat sementara karena harta kekayaan pihak pailit menjadi bukti di pengadilan dan akan dikembalikan kepada kurator untuk melanjutkan sita umumnya. Kurator dapat mengurus dan membayar kreditur dari debitur pailit setelah harta pailit dikembalikan. Sekalipun harta pailit diletakkan kedalam sita pidana, status sita umum sebagai sita yang pertama kali dilakukan terhadap harta pailit tidak menjadi hapus.

Mengutamakan penyitaan pidana di atas penyitaan umum atas harta pailit tidak mengubah statusnya. Sejak debitur dinyatakan pailit, ia tidak lagi menguasai harta pailit. Dengan demikian, penyitaan pidana atas harta pailit yang disita melalui penyitaan umum tidak menjadikannya sebagai barang sitaan negara.

Penegakan dari kedua hukum ini tentu dengan memperhatikan 3 aspek dari penegakan hukum itu sendiri:

1. Keadilan. Pemberlakuan sita umum yang dilakukan merupakan suatu perwujudan dari nilai keadilan bagi kreditur, dimana dengan adanya sita umum ini kreditur akan mendapatkan haknya yang selama ini tidak ditunaikan oleh debitur. Disisi lain, dengan dijalankannya sita pidana terlebih dahulu akan memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi masyarakat, dimana atas perbuatan debitur pailit banyak merugikan orang lain dan dengan diberlakukannya sita pidana terlebih dahulu akan memudahkan jalannya persidangan yang akan dijalani oleh debitur pailit yang pada akhirnya akan memberikan efek jera terhadap dirinya. Diberlakukannya sita pidana terlebih dahulu tidak akan menghilangkan hak dari kreditur untuk mendapatkan haknya atas harta pailit yang diletakkan sita pidana.
2. Kemanfaatan. Adapun manfaat yang diperoleh jika sita umum yang didahulukan harta pailit dapat segera dibereskan dan dibagikan kepada krediturnya. Seluruh masalah utang piutang dapat terselesaikan dan para kreditur tidak perlu lagi menanti haknya atas harta pailit debitur. Manfaat yang diperoleh jika sita pidana yang didahulukan akan menjamin keamanan dari harta pailit itu sendiri dan akan memudahkan proses penyidikan. Jika sita umum diberlakukan terlebih dahulu dibandingkan sita pidana, kurator hanya perlu menjadikan negara sebagai kreditur istimewa untuk melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut, setelah selesai harta tersebut dapat dikembalikan kepada kurator. Dengan diterapkannya hal seperti ini tentu tidak akan ada perselisihan diantara kedua hukum ini.
3. Kepastian. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur terkait pendahuluan antara sita umum kepailitan dengan sita pidana dengan melihat fakta bahwa kepentingan penyitaan pidana hanya bersifat sebentar atau sementara untuk kepentingan penyidikan hingga pembuktian dalam persidangan, setelah proses tersebut selesai maka proses sita umum dapat dilanjutkan.

Dengan melihat ketiga aspek penegekan hukum tersebut maka dapat dilihat manfaat pendahuluan sita pidana terhadap sita umum kepailitan dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi harta pailit, kemudian dengan didahulukannya sita pidana memberikan manfaat terhadap kedua hukum ini, dimana kedua hukum ini dapat dijalankan tanpa adanya pertentangan. Selain itu, adanya pendahuluan sita pidana tidak akan membuat hapusnya hak kreditur terhadap harta pailit yang disita pidana. Maka dari itu, kedudukan atas harta pailit tetap berada pada kurator, karena sita pidana dijalankan hanya untuk kepentingan penyidikan hingga pembuktian di pengadilan

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Kesimpulan***

Jika harta pailit tidak dapat diambil secara sah, sulit untuk menunjukkan kejahatan. Misalnya, jika debitur pailit dituduh melakukan korupsi, namun karena penyitaan umum, harta pailit yang diduga digunakan atau berasal dari korupsi tidak dapat disita secara pidana, harta pailit tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahannya. Kebangkrutan membebaskan aset dari penyitaan umum. Namun, apabila harta pailit yang disita oleh umum kemudian disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana, maka kurator cukup menunda pelaksanaan acara tersebut.

Harta kekayaan kepailitan yang terkena sita umum tetapi tidak dapat disita oleh pelaku kejahatan akan lebih besar pengaruhnya terhadap kepentingan umum dibandingkan dengan harta kekayaan yang terkena sita umum maupun pidana. Penyitaan harta benda untuk kegiatan kriminal didahulukan dari penyitaan umum. Penyitaan pidana bersifat sementara karena harta pailit digunakan sebagai barang bukti di persidangan dan disita untuk umum sebelum diserahkan kepada pihak yang menyitanya. Kurator dapat mengurus dan membayar kreditur debitur pada saat pengembalian harta pailit. Sekalipun harta pailit mengandung sita pidana, sita umum tetap ada.

Mengutamakan penyitaan pidana di atas penyitaan umum atas harta pailit tidak mengubah statusnya. Sejak debitur dinyatakan pailit, ia tidak lagi menguasai harta pailit. Dengan demikian, penyitaan pidana atas harta pailit yang disita melalui penyitaan umum tidak

menjadikannya sebagai barang sitaan negara. Sekalipun penyitaan pidana di atas penyitaan umum barang pailit, status barang pailit yang ditangani oleh kurator tidak berubah menjadi sita negara sepenuhnya. Kepentingan penyitaan pidana atas harta pailit yang ditempatkan dalam sita umum terbatas pada kepentingan pembuktian dalam perkara di sidang pengadilan. Harta pailit yang digunakan dalam hal pembuktian dalam persidangan tetap sepenuhnya menjadi hak dari para kreditur.

Penegakan hukum terkait sita umum kepailitan terhadap sita pidana dengan melihat tiga aspek hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan serta keadilan. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini tentu masalah pendahuluan sita pidana terhadap sita umum kepailitan dapat terselesaikan. Setelah melihat ketiga aspek tersebut maka sita pidana yang memiliki peran dan dampak yang besar dalam pendahuluan penyitaan, dengan didahulukannya sita pidana tidak akan membuat hapus sita umum kepailitan. Pada saat sita pidana selesai dilakukan, maka harta pailit kedudukannya akan kembali kepada kurator untuk dibereskan dan dibagikan kepada kreditur.

## 2. Saran

Adapun saran penulis tentang status harta pailit yang dirampas oleh negara, secara khusus perlu adanya keselarasan antara hukum kepailitan dan hukum pidana untuk mencegah terjadinya konflik dan tumpang tindih antara kedua ranah hukum tersebut. Ini diperlukan untuk menghindari masalah yang disebutkan di atas. Meskipun harta pailit yang sebelumnya disita umum disita oleh penyidik, namun menurut penulis hal tersebut tidak cukup untuk menghentikan penyitaan harta kekayaan tersebut, tidak otomatis membuat penguasaan terhadap harta pailit tersebut beralih kepada penyidik, tetapi penguasaan terhadap harta pailit tersebut tetap berada pihak yang pertama kali menyita harta. Ketika adanya penyelarasan antara hukum kepailitan dengan hukum pidana, maka persoalan yang seperti ini tidak lagi menjadi sebuah perdebatan yang panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fernando, J (2018). Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan . *Jurnal Hukum Adigama, 1*(1).
- Harahap, M. Y (1988). *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid I* (Cetakan Kedua). Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Y (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- herawati, D., & Widjaja, G (2021). Sita Dalam Perkara Pidana Atas Sita Umum Boedel Pailit. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotarian, 1*(1).
- Isfardiyana, S. H (2016). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 3*(3).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Marwan, M., & P, J (2009). *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher.
- Marzuki, P. M (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mas, M (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Aditya Citra Bakti.
- Nola, L. F (2018). Kedudukan Sira Umum Terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Negara Hukum, 9*(2).
- Sofyan, A., & Asis, A (2014). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Subhan, M. H (2009). *Hukum Kepailitan* (Cetakan ke-2). Jakarta: Prenadamedia.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.